



PENETAPAN

Nomor : 0483/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

UMBAR bin WAKIJAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.41 RW. 11 Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon I**";

dan

LASIYANI binti TURI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.41 RW. 11 Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 24 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0483/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II RT.41 RW. 11 Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama .. ATAU Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin / Kaur kesra / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia ... tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah NAME : bernama : NAME :, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : NAME

dan NAME / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar ;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah/pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus ...; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor: KK.13.07.18/PW.01/22/VI/2006 tertanggal (P.1)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun ;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 1998 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II ;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (UMBAR bin WAKIJAN) dengan Pemohon II (LASIYANI binti TURI) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon (UMBAR bin WAKIJAN dan/atau LASIYANI binti TURI) untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Jum'at** tanggal **22 Mei 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Syakban 1436 H.**, oleh kami **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HOMSIYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ALI WAFA

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
2. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 341.000,-